



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perludilakukan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 2).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

7. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
12. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
13. Kavling Tanah Matang (KTM) adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan Lingkungan.
14. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
15. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
18. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batasan luas lahan tertentu.

21. Kompensasi penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. Melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- b. memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana, serta utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 4

- (1) Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan berpedoman pada Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
- (3) Perumahan dan permukiman terdiri atas:
 - a. perumahan tidak bersusun;
 - b. rumah susun.
- (4) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau berlantai dua.
- (5) Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- (6) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 5

Prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 4. tempat pembuangan sampah.
- b. Sarana, antara lain:
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana parkir.
- c. Utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;

3. jaringan telepon;
4. jaringan gas;
5. jaringan transportasi;
6. sarana pemadam kebakaran; dan
7. sarana penerangan jalan umum.

Bagian Kedua

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 6

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyerahan administrasi
 - b. Penyerahan fisik
- (3) Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi untuk penyerahan administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik untuk penyerahan fisik.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran Objek yang akan diserahkan;
 - c. jangka waktu pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilampirkan :
 - a. perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan sertifikat hak atas tanah atas nama pengembang; dan
 - d. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar persyaratan pemecahan hak atas tanah ke kantor pertanahan.
- (7) Pemecahan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan bersamaan dengan pemecahan kaveling secara keseluruhan.

- (8) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
- identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (9) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus dilampirkan :
- rencana tapak yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan; dan
 - asli sertifikat tanah atas nama pemerintah daerah yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana, dan utilitas.
- (10) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan:
- secara bertahap atau sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan dengan luas lahan lebih dari 5 Ha; atau
 - sekalius setelah pembangunan selesai, bagi Pengembang perumahan dan permukiman dengan luas tidak lebih dari 5 Ha;
- (12) Dalam hal keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan.
- (13) Terhadap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan ayat (12), Pengembang wajib membuat surat pernyataan pertanggung jawaban atas pemeliharaan dan perbaikan terhadap segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan.

Pasal 7

- Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c, pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa tanah siap bangun.

Pasal 8

- Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 9

- (1) Penyediaan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7, dilakukan dengan cara menyediakan lahan dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman yang disediakan seluas 2% dari luas lahan yang dikuasai;
 - b. untuk pembangunan rumah susun, lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman untuk rumah susun komersial yang disediakan seluas 8 m² untuk tiap 1 unit dan untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara seluas 4 m² untuk tiap 1 unit.
- (2) Penyediaan lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan pada lokasi yang berdekatan dengan TPU yang sudah ada dalam wilayah Kecamatan.
- (3) Untuk penetapan lokasi sarana pemakaman/tempat pemakaman yang akan dikembangkan di luar wilayah kecamatan pembangunan perumahan, Pengembang harus menyiapkan lahan tpu di kecamatan terdekat;
- (4) Penyerahan lahan sarana pemakaman/tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada waktu mengajukan persetujuan Rencana Tapak.

BAB III

KRITERIA PRASARANA, SARANADAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 10

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan:
 - a. Harus sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pengembang yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
- (2) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.

Pasal 12

- (1) Pengembang yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
- (2) Dalam hal pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kaveling tanah matang ukuran kecil, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

BAB IV

PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 13

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memiliki:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

- c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
 - (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.

BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Bagian Kedua

Tahap Persiapan

Pasal 19

Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang;
- b. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi:
 1. rencana tapak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang;
 2. tata letak bangunan dan lahan; serta
 3. besaran prasarana, sarana, dan utilitas.
- e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Bagian Ketiga

Tahap Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;

- c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan:
 - 1. daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - 2. dokumen teknis; dan
 - 3. dokumen administrasi.
- (2) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pengembang membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Sarana, yang akan digunakan sebagai dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengembang menelantarkan dan belum melakukan serah terima fisik, maka Berita Acara Administrasi dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar oleh Pemerintah Daerah dalam permohonan pensertifikatan tanah prasarana, sarana, dan utilitas ke kantor pertanahan.
- (2) Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum melakukan serah terima administrasi, maka Bupati melalui pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan hak atas tanah prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Setelah prasarana, sarana, dan utilitas dikuasai oleh Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Tahap Pasca Penyerahan

Pasal 23

Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan.
- b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan
- d. Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Bagian Keempat

Pembiayaan Proses Penyerahan

Pasal 24

Segala biaya proses penyerahan dan peralihan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pengembang.

BAB VII
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (5) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan :
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. force majeure (bencana alam);
 - c. program Pemerintah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 28

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas di Daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - c. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di Perumahan dan Permukiman.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas Perumahan dan Permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab Pengembang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala pembiayaan menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap Pengembang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan perizinan;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pengenaan denda administratif; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
 - g. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 34

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Proses serah terima dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARAWANG,



CELLIGAWURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



AGUS DAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (6/111/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait dengan perumahan dan permukiman, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Salah satu bentuk dari tanggungjawab pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk membuat regulasi yang berkaitan dengan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman. Kebijakan umum penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas diarahkan untuk:

1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan indah;
2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil dan dinamis;
3. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; dan
4. Kepastian hukum akan hak dan kewajiban pemerintah daerah, pengembang dan masyarakat terhadap keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sehingga adanya jaminan bagi ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan Kawasan permukiman tidak hanya dilakukan melalui pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan penataan, atau peremajaan lingkungan Prasarana, Sarana dan Utilitas. Kegiatan ini perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas secara menyeluruh dan terpadu.

Dalam melaksanakan kekuasaannya untuk menjamin agar penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan yang diinginkan, pemerintah daerah juga dilengkapi instrumen penegakan hukum administrasi yang meliputi 2 (dua) hal yakni pengawasan dan penegakan sanksi.

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Guna mencapai daya guna dan hasil guna penegakan hukum di bidang ini, maka Pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan secara terbuka tata cara, prosedur, persyaratan-persyaratan teknis maupun ketentuan administratif lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Pada hakikatnya pengaturan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 9 Seri E), perlu dilakukan penataan kembali seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi sistematika/teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah, maupun dari aspek substansi/muatan materi, agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya substansi/muatan materi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang secara khusus mengatur mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, sehingga pengaturan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, akuntabel dan transparan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penataan ruang, perumahan, dan permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)
Cukup Jelas.
ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
ayat (4)
Cukup Jelas.
ayat (5)
Cukup Jelas.
ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 7

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas. .

ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 10

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)
Cukup Jelas.

ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 14

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 15

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

ayat (1)

Huruf i

Yang dimaksud dengan penanandatanganen BA serah terima PSU dilaksanakan termasuk pelepasan Hak atas Tanah untuk proses sertifikat atas nama Pemerintah Daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 24

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 25

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 28

ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 29

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 30

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 31

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

ayat (3)
Cukup Jelas.

ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 34

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 35

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

LAPORAN

**HASIL RAPAT FINALISASI
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Selasa, Tanggal 15 September 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

Karawang, September 2020

Nomor : 005 / / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Finalisasi Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
KARAWANG

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.
 - c. Program Kerja Pansus Tahun 2020

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan :

- a. Kepala Bappeda Kab. Karawang;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang;
- c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang;
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang;
- e. Kepala DPMPTSP Kab. Karawang;
- f. Kepala BPKAD Kab. Karawang;
- g. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;
- h. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2020

Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara : Finalisasi Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*

3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG



PENDIANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

Karawang 14 September 2020

Nomor : 005 / 262 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Finalisasi Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth, Kepala BPN
Kabupaten Karawang

di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 - 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Finalisasi Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana &
Utilitas Perumahan dan Permukiman

Demikian atas Kesediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang

Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 16 September 2020
Perihal : Laporan hasil Rapat Finalisasi (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 1280 / DPRD, tanggal 28 November 2019 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Finalisasi Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Hadir dalam rapat :
 - a. Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
 - b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - c. Kasubid Bappeda Kab. Karawang;
 - d. Kasi P2 BPN Kab. Karawang;
 - e. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
 - f. Kabid DLHK Kab. Karawang;
 - g. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
 - h. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
 - i. Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
 - j. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
 - k. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
4. Resume rapat sebagai berikut :
 - a. Raperda tentang penyerahan Prasarana, sarana , dan Utilitas perumahan dan permukiman mempunyai 9 indikator yang akan di capai antara lain;
 - Penanganan Tanah Matang yang memuat hanya 5 Lokal untuk penyerahan PSU cukup dengan membayar Kompensasi ke Pemda, sebagai pengganti TPU;
 - Pembuatan TPU Regional;
 - Pembuatan SPH sepihak oleh Pemda bagi pengembang yang Kabur dan tidak di ketahui keberadaannya;
 - Mengusahakan Pengambilan Prasarana, sarana , dan Utilitas perumahan dan permukiman yang berjumlah 67 Pengembang; dan
 - menyerahkan Prasarana, sarana , dan Utilitas perumahan dan permukiman secara utuh dan baik kepada Pemda.
 - Alur Pembuatan Izin terkait Penyerahan PSU ;
 1. PUPR menyiapkan Site plant;
 2. BPN menyiapkan Splitsing/ Resi; dan
 3. Pembuatan Izin oleh DPMPTSP.

- Sangsi bagi pengembang yang sudah 1 Tahun belum menyerahkan PSU dikenakan sangsi kurungan 6 bulan dan Denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Bisnis Senter wajib /blok wajib menyerahkan PSU kepada Pemda.
 - Untuk Penyerahan dari Pengembang terbagi 2 (dua) Penyerahan antara lain;
 1. Penyerahan Secara Administrasi; dan
 2. Penyerahan secara Fisik
 - b. Masukan masukan dari OPD dan Anggota Pansus antara lain;
 - Untuk mengcover Perdagangan tanah agar di masukan dipasal (PRKP)
 - Untuk Judul Raperda tentang Penyerahan PSU tetap "penyerahan Prasarana, sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman " adapun masukan dari KPK di masukan dalam pasal – pasal (Kabag Hukum)
 - Semua Produk Hukum Daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atas (Kabag Hukum)
 - Semua data Pengembang yang kabur agar di kirim ke bagian Hukum/Kemenkumham untuk di blacklist (Ketua Pansus)
 - Untuk Pengembang ketika Pencairan Pinjaman dari Bank agar di sisakan 5% untuk perbaikan ketika penyerahan PSU ke Pemda (PRKP)
 - Biaya untuk pengukuran penyerahan PSU tidak di kenakan biaya/gratis (BPN)
 - Bagi Pengembang yang kabur bisa di keluarkan Surat Izin Hak Pakai oleh Pemda (BPN)
 - Penekanan di Perda yang lain terkait Ival Comunal terkait TPS di Perumahan (DLHK)
 - Semua Peraturan Daerah harus di jadikan sarana Penegakan Hukum yang sebaik - baiknya dan seadil - adilnya untuk masyarakat dan Dunia Usaha/Pengembang (Anggota Pansus)
 - Pansus Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan Permukiman selesai di Pembahasan dan sudah di Finalisasikan kemudian siap untuk di Paripurnakan (Ketua Pansus)
 - c. Kesimpulan;

Pemerintah Daerah harus bersinergi dengan semua Steakholdear yang bergerak dibidang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman, agar Penataan Perumahan di Perkotaan dan Pedesaan tertata baik dan menjadikan Karawang sebagai Percontohan untuk Pembangunan Perumahan sesuai keinginan Perda tentang Penyerahan Prasarana, sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.

**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.,I,MH

H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 15 September 2020
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Finalisasi Pansus

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.,MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

DAFTAR HADIR

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Finalisasi Pansus

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd,I.MH	KETUA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	WAKIL KETUA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	Hj. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO BURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd,I.,MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Tanggal: Selasa, 15 September 2020
13.00 WIB
Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Rapat Finalisasi Pansus

NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN	NO. TLP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
				1.
				2.
Handayani S	Bag. Hukum	Kab per-um-an	082110944071	3.
RIHARTO	BPKJ	Kepi P2.	08122261960	4.
	PR/ICP	Kepi PS4	0813772128	5.
	BPMPTSP	Kepi PP	08121148882	6.
Ust. T.H.	PUPR	Kabid. PR	081000105002	7.
Amri M	Bappeda	Kawmit Taktik	081235083716	8.
Walia Dwi	DLHK	Sekretaris	081290066900	9.
Amir K	DLHK	Kasubag	082114302468	10.
Amir K	BPKAD	Kasubid		11.
				12.
				13.
				14.
				15.
				16.
				17.
				18.
				19.
				20.
				21.
				22.
				23.
				24.
				25.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Finalisasi Pansus


NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Ivan. Mubandala	Ang K-1		1.....
2				2.....
3	H. ALI MUDLIN	Pindamping		3.....
4	YANTO	Pendamping		4.....
5				5.....
6				6.....
7				7.....
8				8.....
9				9.....
10				10.....

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Drs. NANDANG MULYANA
Pembina Tk.1
IV/b
NIP. 196701091992031005

**DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**





LAPORAN

**HASIL RAPAT PANSUS
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DPRD KABUPATEN
KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Senin, Tanggal 9 Desember 2019**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang, 2 Desember 2019

Nomor : 005 / 1246 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
KARAWANG

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan :

- a. Kepala Bappeda Kab. Karawang
- b. ASDA II Kab. Karawang
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang
- d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang
- f. Kepala DPMPTSP Kab. Karawang
- g. Kepala BPKAD Kab. Karawang
- h. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;
- i. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat II DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draf Raperda.
Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*

3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang 2 Desember 2019

Nomor : 005 / 1296 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth, Kepala BPN
Kabupaten Karawang

di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 – 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat II DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus tentang Pansus
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan
Permukiman

Demikian atas Kesiadaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 10 Desember 2019
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembentukan Unsur Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 1296 / DPRD, tanggal 2 Desember 2019 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Hadir dalam rapat :
 - a. Koordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
 - b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - c. Kasi P2 BPN Kab. Karawang;
 - d. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
 - e. Kabid DLHK Kab. Karawang;
 - f. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
 - g. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
 - h. Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
 - i. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
 - j. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
4. Resume rapat sebagai berikut :
 1. Paparan dari para OPD/Dinas terkait Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, PUPR menyampaikan alasan mengajukan Raperda ini karena masih banyak Pengembang yang belum menyerahkan PSU ke Pemerintah Daerah, pada hal dari Pengembang ada yang sudah berusia 25 Tahun s/d 35 Tahun tetapi PSU belum di serahkan bahkan ada yang terlantar karena di Tinggalkan oleh Pengembangnya di antaranya :
 - Pengembang Perumahan Elit di Kab. Karawang berjumlah 9 Pengembang yang sudah menyerahkan Pasos dan Pasum hanya 5 Pengembang.
 - Pengembang Apartemen di Wilayah Karawang berjumlah 5 Pengembang dan belum satu pun yang menyerahkan Pasos dan Pasumnya.
 - Pengembang Perumahan di Wilayah Karawang berjumlah 337 Pengembang yang sedang dalam proses Pasos dan Pasum sebanyak 9 Pengembang yang sedang dalam proses TPU sebanyak 143, yang sudah menyerahkan Fasos dan Pasum sebanyak 53 Pengembang, dan TPU sebanyak 140 Pengembang.

- Pengembang yang sudah Hengkang meninggalkan Perumahannya antara lain ;
 1. Wilayah Kec. Karawang Barat sebanyak : 13 Pengembang
 2. Wilayah Kec. Karawang Timur sebanyak : 1 Pengembang
 3. Wilayah Teluk Jambe Timur sebanyak : 8 Pengembang
 4. Wilayah Kec. Klari sebanyak : 9 Pengembang
 5. Wilayah kec. Kota Baru sebanyak : 13 Pengembang
 6. Wilayah Kec. Purwasari sebanyak : 3 Pengembang
 7. Wilayah Kec. Cikampek sebanyak : 6 Pengembang
 8. Wilayah Kec. Majalaya sebanyak : 1 Pengembang
 - II. Pansus Merekomendasikan kepada para Pengembang untuk mempermudah proses terkait penyerahan Pasum dan Pasos untuk Sertifikat di pecah di awal Proses perizinan.
 - III. Pansus Merekomendasikan kepada Kabag Hukum terkait banyaknya Laporan bahwa untuk pengukuran harganya terlalu mahal agar di perjelas untuk mempermudah para Pengembang dalam mengurus surat – surat Tanahnya.
 - IV. Pansus merekomendasikan kepada OPD/Dinas terkait, untuk merubah Paradigma Lama ingin di Layani menjadi Paradigma Baru melayani masyarakat.
 - V. KESIMPULAN ;
 - Dalam rangka memberikan Jaminan ketersediaan Parsarana, sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman perlu di lakukan pengelolaan dan penyerahan prasaran, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang ke Pemerintah Daerah.
 - Untuk terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan Prasaran, Sarana dan Utilitas perumahan dan permukiman, perlu adanya pelaturan berkenan dengan pengelolaan dan penyerahan prasaran, saran dan utilitas.
5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.

**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd., I, MH

Wakil Ketua,


H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.,MH	ANGGOTA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	ANGGOTA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	HJ. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO SURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

KETUA

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.,MH











PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Nandang M			1. 
2	Lilis Harsani	Kab. Per. V. 4		2. 
3				3.
4				4.
5	H. ALI Muedin	pandamping		5. 
6	H. NISIN			6. 
7	Urip S			7. 
8	Amalia			8. 
9	Enan. R			9. 
10	Siti Nuraisyah			10. 

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG



Drs. NANDANG MULYANA
Pembina Tk. I
IV / b
NIP. 196701091992031005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang

Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN	NO. TLP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AGUS RIHARTO	BKJ	Ket. P2	081322261960	1
2					2
3	Leneng Durengrin	Setda	Kabag Hukum	0822442854993	3
4	ABU RAKA R	Setda	Kia	081322815252	4
5	Asep Suryana	DPRD PSP	Bid. Pengend.		5
6	Hamzah	BPKAD	Kasubid	0838219574	6
7	Suharti P.	BKAD	Katid		7
8	Andrian Mahot	DPM PTSG			8
9	Guruh	DLHK	Kabid	08213555666	9
10	Luky. Mantra	DLHK	K. UPTD		10
11	Sapardi	PRKP	Engi Psi	081317721753	11
12	Finna	PRKP	Kasi P3	08156122601	12
13	Rachani	PRKP	Katid	08211421529	13
14	PUJUH T. H.	BAPPEDA	Kabid. PIR	08160205252	14
15	NUR'AINI M	--	Kasubid TRPLH	081285983716	15
16	Yana Suryana	BPR	Kas. Pempant.	0828120315	16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

[Signature]

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 9 Desember 2019
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Desember 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH

DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN







LAPORAN

**HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Kamis, Tanggal 05 Maret 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang, 04 Maret 2020

Nomor : 005 / 237 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
K A R A W A N G

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan :
 - a. Kepala Bappeda Kab. Karawang
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang;
 - c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang.
 - e. Kepala DPMPSTP Kab. Karawang;
 - f. Kepala BPKAD Kab. Karawang;
 - g. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;
 - h. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*
3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang 04 Maret 2020

Nomor : 005 / 237 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth, Kepala BPN
Kabupaten Karawang

di-

KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 - 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

Demikian atas Kesediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 06 Maret 2020
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman


1. Dasar,
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 237 / DPRD, tanggal 04 Maret 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Hadir dalam rapat :
 - a. Koordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
 - b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - c. Kasubid Bappeda Kab. Karawang;
 - d. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
 - e. Kabid DLHK Kab. Karawang;
 - f. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
 - g. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
 - h. Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
 - i. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
 - j. BPN Kab. Karawang;
 - k. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
4. Resume rapat sebagai berikut :
 - **HASIL RAPAT KERJA PEMBAHASAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS DENGAN PARA OPD/DINAS PUPR, PRKP, DLHK, BAPPEDA, DPMTSP, BPKAD/ASET, KABAG HUKUM, DAN KABAG PERTANAHAN ANTARA LAIN ;**
 - a. Penjelasan Ketua Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas antara lain ;
Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas samapai dengan saat ini baru menyelesaikan Bab I dan Bab II dengan Rincian ;
 1. Bab I, terdiri dari 16 ayat, 7 butir huruf dan 3 pasal;
 2. Bab II, terdiri dari 19 ayat, 16 butir huruf dan 6 pasal;
 3. Untuk Pembahasan samapai dengan saat ini baru pembahasan pasal 9;
 4. Masih tersisa 24 Bab dan 29 pasal yang harus di bahas berikutnya.
 - b. **Masukan – masukan antara lain ;**
 - Dari Bappeda masukan untuk pasal 9 sudah jelas hanya untuk masukan butir (a) pasal 9 mengenai Perumahan horizontal huruf 1. Penyerahan lahan sarana Pemakaman/ tempat Pemakaman seluas 2 % (dua persen) dari luas lahan Perumahan yang direncanakan atau yang di ajukan.

- PUPR, PRKP, DPMTSP, BPKAD/ASET, KABAG HUKUM, DAN KABAG PERTANAHAN menyatakan cukup jelas.
- Dari Anggota Pansus antara lain :
 1. Perumahan Karangjaya hampir 30 Tahun belum menyerahkan PSU;
 2. Masih ditemukan Oknum Kepala Desa yang bermain harga terkait Tanah Pemakaman / tempat Pemakaman Umum yang berasal dari Pengembang.
 3. Perumahan BNI, I dan II sudah di serahkan terkait PSUnya tetapi belum maksimal dalam penanganan banjir.
 4. Akan melakukan Sidak ke Lokasi Perumahan untuk mengetahui dari dekat permasalahan terkait Banyaknya Perumahan yang belum menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
- c. **KESIMPULAN;**
 - Pemerintah Daerah berkepentingan untuk menata Lingkungan baik Lingkungan Perumahan, Lingkungan Industry dan Lingkungan Masyarakat sekitar agar semua menjadi seiring lurus dengan Visi dan Misi Pemerintah saat ini dan Masa Depan;
 - Pemerintah Daerah berkeinginan Kab. Karawang berkembang Pesat Baik Perumahan, Industry maupun Pertanian dengan tidak saling bertabrakan dalam penguasaan Lahan masing – masing.

5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.


**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,



H. ENDANG SODIKIN, S.Pd., I, MH

Wakil Ketua,



H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 05 Maret 2020
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I, MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.MH	KETUA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	WAKIL KETUA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	Hj. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO SURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN	NO. TLP	TANDA TANGAN
1					
2	Henanggungun	etda	Kabag. Hukum		1
3	Eshoth P	BKAD	Tabid		2
4	Fism Purwanto	DPMPSP	Kab.		3
5	Yama Suryana	PUPR	Kep. pempant.		4
6	ARU BAKAR	SETDA BKG. PMK	KCS		5
7	Safaroh	DLHK	KCS		6
8	Teguh I. Sugianto	DLHK	Ka. UPPD		7
9	Risw K	DLHK	Kas.		8
10	PUSUH T.H.	PUPR	Kabid. PR		9
11	Nudic. Suman	Bayrak	Kasid. Hukum		10
12					11
13					12
14					13
15					14
16					15
17					16
18					17
19					18
20					19
21					20
22					21
23					22
24					23
25					24

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Kamis, 05 Maret 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Nandang Mulyana	Kab. Persikayau		1.
2	Iudra - Ce	Carubag.		2.
3	H. NISIN	pelaksana		3.
4	Jobzandi	pekerjaan		4.
5	Tina Agustina			5.
6	H. ALI Mudiin	pekerjaan		6.
7	USEP SAEPUL B	pekerjaan		7.
8	Enen. R.	"		8.
9	Angga P.D	THC		9.
10	Amala	-"-		10.

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Drs. NANDANG MULYANA
Pembina Tk I
IV / b
NIP. 196701091992031005

DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN





LAPORAN

**HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang, 13 Januari 2020

Nomor : 005 / 27 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
KARAWANG

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan :
 - a. Kepala Bappeda Kab. Karawang
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang;
 - c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang;
 - e. Kepala DPMPSTSP Kab. Karawang;
 - f. Kepala BPKAD Kab. Karawang;
 - g. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;
 - h. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draf Raperda
Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*
3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA


PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang 21 Januari 2020

Nomor : 005 / 27 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth, Kepala BPN
Kabupaten Karawang

di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 – 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus tentang Pansus
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan
Permukiman

Demikian atas Kesiediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA


PENDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 15 Januari 2020
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 27 / DPRD, tanggal 13 Januari 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Hadir dalam rapat :
 - a. Koordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
 - b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - c. Kasubid Bappeda Kab. Karawang;
 - d. Kasi P2 BPN Kab. Karawang;
 - e. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
 - f. Kabid DLHK Kab. Karawang;
 - g. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
 - h. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
 - i. Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
 - j. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
 - k. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
4. Resume rapat sebagai berikut :
 - a. Keluhan BPKAD bagian Aset terkait penyerahan Aset yang di serahkan maupun yang belum di serahkan oleh para Pengembang antara lain
 1. Lahan yang di serahkan tidak sesuai ukuran dalam Setplain;
 2. Pengembang Kabur meninggalkan Perumahan yang di bangun;
 3. Pengembang tidak Kopratif selalu tidak ada di tempat ketika di temui oleh utusan Pemerintah dalam hal ini Para OPD/Dinas terkait;
 4. Pengembang tidak punya Dana untuk kepengurusan penyerahan pasos dan pasum.
 - b. Pansus merekomendasikan kepada para pengembang terkait Jalan penghubung perumahan minimal 4 M untuk mempermudah keluar masuk penghuni perumahan tersebut.
 - c. Pansus merekomendasikan kepada Para Pengembang terkait pembuatan Drainase agar terkoordinasi dengan saluran pembuang sehingga tidak terjadi penyumbatan terhadap saluran tersebut.

- d. Pansus Pasos dan Pasum Berdasarkan Ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
- e. Pansus sepakat untuk memaksimalkan Pengembang dalam menyerahkan PSU perlu dilakukan pengawasan yang komprehensif dari semua OPD terkait.
- f. Pansus sepakat demi tertibnya penguasaan Aset Daerah di wilayah Karawang oleh Pemerintah Daerah, bagi masyarakat yang menempati aset Daerah perlu di Relokasi sesuai aturan yang berlaku dalam perundang – undangan.
- g. Pansus merekomendasikan kepada Pengembang agar membuat IPAL terkait banyak di temukan Limbah Rumah Tangga yang berasal dari Perumahan seperti, sampah organik maupun sampah Non Organik berserakan di pinggiran jalan.
- h. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terkait PSU agar di lengkapi dan dimaksimalkan demi kenyamanan masyarakat Perumahan baik yang Elit maupun yang biasa.
- i. Pansus merekomendasikan kepada OPD/Dinas terkait PSU, agar membuat jadwal untuk melakukan Sidak untuk mengetahui langsung keadaan yang Riil di Lapangan terkait PSU yang di bangun oleh Pengembang.
- j. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Bank sampah mengingat TPS Jalumpang sudah tidak bisa lagi menampung semua sampah yang ada di Kab. Karawang.
- k. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah daerah terkait penanganan sampah harus benar – benar serius karena selain menyebabkan banjir sampah juga banyak menimbulkan penyakit di masyarakat.
- l. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terkait penyerahan PSU harus di hadirkan Unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Camat setempat agar penyerahan PSU benar – benar sesuai harapan yang di inginkan Masyarakat dan Pemerintah.

KESIMPULAN;

- Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas terkait yang mengani penyerahan PSU di tuntut berdedikasi sehingga tidak terjadi penyalah gunaan wewenang yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat di kemudian hari.
- Pemerintah Daerah harus memastikan semua pengembang dalam rangka menyerahkan PSU sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku saat ini.

5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.

**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd., I, MH

Wakil Ketua


H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd,I.MH	KETUA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	WAKIL KETUA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	Hj. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO SURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd,I.,MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Indra - le	Ica Subag Prati		1.....
2	Nanday Mulyana	Kabag persidangan		2.....
3	H. NISTIN	Pelaksana		3.....
4	H. Alimudin	perencanaan		4.....
5	XANTO - N	Pembinaan		5.....
6	NABIA.S			6.....
7	Tina Agustina	pelaksana		7.....
8	USEP.SAEPUL.B			8.....
9				9.....
10	Amala			10.....

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG


Dis. NANDANG MULYANA
Pembina Tk. I
IV / b
NIP. 196701091992031005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN	NO. TLP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1					1
2					2
3	Neneng Junengsih	Bag Hukum Setda	Kabag	02242034993	3
4	ANIS MURIAD	Bag Pthm	Kabag		4
5	Muhana	DLHK	Kabid Taling		5
6	Tatung	DPRKP	Sekam		6
7	Sapardi	DPRKP	Pen. ISU		7
8	Bachari	DPRKP	Intai		8
9	Doli Kusnadi	Bappeba	Kabid Pros. TR		9
10	Yana Suryana	PUPR	Kas. Pemad. & LRTD DLHK		10
11	Luky.	DLHK			11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 14 Januari 2020
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH

DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN











LAPORAN

**HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Januari 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang, 15 Januari 2020

Nomor : 005 / 41 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
KARAWANG

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan :

- a. Kepala Bappeda Kab. Karawang
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang;
- c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang;
- e. Kepala DPMPTSP Kab. Karawang;
- f. Kepala BPKAD Kab. Karawang;
- g. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;
- h. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draf Raperda.
Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*

3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang 15 Januari 2020

Nomor : 005 / 1 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Kepala BPN
Kabupaten Karawang

di-
KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 – 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 13.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus tentang Pansus
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan
Permukiman

Demikian atas Kesiediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 16 Januari 2020
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,

- a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
- b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 41 / DPRD, tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.

2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 15 Januari 2020

Pukul : 13.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

3. Hadir dalam rapat :

- a. Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
- b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
- c. Kasubid Bappeda Kab. Karawang;
- d. Kasi BPN Kab. Karawang;
- e. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
- f. Kabid DLHK Kab. Karawang;
- g. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
- h. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
- i. Kabid Pengendalian DPMPSTP Kab. Karawang;
- j. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
- k. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

4. Resume rapat sebagai berikut :

- a. Keluhan – keluhan OPD/Dinas antara lain ;
 - Keluhan DPMPSTP;
 - Pengembang sering merubah Stplain.
 - Pertanian;
 - Penyerahan Drainase tidak sesuai Stplain;
 - Penyerahan PSU sering di kurangi luasnya.
 - Agar di bentuk dewan pengawas.
 - Keluhan BPN
 - Kurangnya pemantauan dari semua pihak
 - Agar aturan di tegakan sesuai ketentuan yang berliku.
 - Untuk Penyerahan PSU agar di persingkat.
 - Pengembang sering mengalihkan aset PSU.

- b. Pansus merekomendasikan kepada BPMPTSP, BPN, PETANAHAN, terkait memberikan perizinan untuk para Pengembang jika tidak memenuhi salah satu pasal atau ayat dalam Perda yang baru jangan dikeluarkan izinnya untuk Pengembang Perumahan maupun Apartemen dan per- Hotelan.
- c. Pansus merekomendasikan kepada Para Pengembang agar mematuhi terkait semua persyaratan yang harus di penuhi dalam penyerahan PSU.
- d. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP untuk menahan 10% sampai dengan 20% dari pinjaman Bank sebagai jaminan untuk penyerahan PSU dari Pengembang.
- e. Pansus merekomendasikan kepada semua OPD/Dinas yang menangani PSU untuk memaksimalkan PERDA terkait Penyerahan Pasos dan Pasum antara lain Pengembang yang mengembangkan Perumahan di atas 50 Ha harus membangun Gedung Sekolah.
- f. Pansus merekomendasikan kepada DPMPTSP dalam mengeluarkan perizinan harus di pastikan terkait penyerahan PSU harus di cek ke lapangan untuk memastikan PSU sesuai peruntukannya.
- g. KESIMPULAN;
 - Pengembang adalah Pengusaha yang dimana tempat selalu berorientasi dengan keuntungan, apapun cara akan di tempuh bila perlu menipu Pemerintah dan masyarakat demi keuntungan.
 - Pemerintah harus membuat rambu – rabu yangni bisa membuat Pengusaha jujur dan mau berbuat sesuai aturan yang berlaku dimana pengusaha melebarkan sayap usahanya.
 - Ketika Pemerintah dengan Peraturannya berjalan, masyarakat dengan pengawasannya juga berjalan, para Penegak Hukum dengan Kontrolnya juga berjalan pada akhirnya para Pengembang akan melaksanakan apa yang di atur oleh Perundang-undangan maka sejahtralah suatu Daerah.

5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.

**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,



H. ENDANG SODIKIN, S.Pd., I, MH

Wakil Ketua,



H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd,I,MH	KETUA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	WAKIL KETUA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	HJ. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO SURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd,I,MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	Indra - k	ka. kabag		1.....
2	Nandang Mulyana	keby. persidga		2.....
3				3.....
4	H. NISIN	pelaksana		4.....
5	YANTO. IV			5.....
6	A. Rimudin	pandamping		6.....
7	Tina Agustina	pelaksana		7.....
8	USEP. SAEFUL B			8.....
9	ENEN. R.			9.....
10	Amelia			10.....

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Drs. NANDANG MULYANA
Pembina Tk. I
IV / b
NIP. 196701091992031005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang

Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN	NO. TLP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1					1
2					2
3	Neneng Gunengkuh	Bag. Hukum Setda	Kabag Hukum	08224289493	3
4	Tatang S	PRKP	Sekdin	08129646435	4
5	Sapardi	PRKP	Kasi PSU	08131277175	5
6	Yana Goryana	DUPK	Kab. Pemant.	0812820345	6
7	ABU BAKAR	Setda / Kab. PTH	Kas	081382815352	7
8	Hamzah	BPRAD	Kasubid	081482140571	8
9	RISNU PURWANTO	DPMPSP	Kab	081283582932	9
10	DALIRIA SARUZ	DPMPSP	Kasi	081210320366	10
11	Guldiansjah	BPN Karag	Kasubsi	081220350199	11
12					12
13					13
14					14
15					15
16					16
17					17
18					18
19					19
20					20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 15 Januari 2020
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :



Hari / Tanggal : Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda


Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH

DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN







LAPORAN

**HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Jum'at, Tanggal 26 Juni 2019**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2019**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

Karawang, 24 Juni 2020

Nomor : 005 / 501 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
KARAWANG

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.
 - c. Program Kerja Komisi III Tahun 2020

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan :

- a. Kepala Bappeda Kab. Karawang;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang;
- c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang;
- e. Kepala DPMPTSP Kab. Karawang;
- f. Kepala BPKAD Kab. Karawang;
- g. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Karawang;
- h. Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Karawang;

Dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Pukul : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*

3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA

PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 29 Juni 2020
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 27 / DPRD, tanggal 13 Januari 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.
2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :
Hari/tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Pukul : 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
3. Hadir dalam rapat :
 - a. Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
 - b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
 - c. Kasubid Bappeda Kab. Karawang;
 - d. Kasi P2 BPN Kab. Karawang;
 - e. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
 - f. Kabid DLHK Kab. Karawang;
 - g. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
 - h. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
 - i. Kabid Pengendalian DPMPTSP Kab. Karawang;
 - j. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
 - k. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.
4. Resume rapat sebagai berikut :
 - Kriteria Parasarana, Sarana dan Utilitas yang di serahkan yang tertulis dalam pasal 10 Bab III di sepakati antara lain ;
 1. Untuk Prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dan di pelihara
 2. Untuk Saran, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai di bangun dan di pelihara
 3. Untuk Utilitas, tanah dan bangunan telah selesai di bangun dan di pelihara.
 - Persyaratan Penyerahan Prasarana, sarana, dan utilitas di sepakati oleh Peserta Pansus sesuai pasal 11 Bab IV antara lain:
Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan, Umum, Teknis dan Administrasi.
 - Persyaratan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 11 Bab IV di sepakati oleh peserta Pansus sesuai pasal 12 antara lain;

1. Lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana Tapak yang sudah di setuju oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang,.
 2. Sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
 3. Suratn pelepasan hak atas tanah dan Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- Pembentukan Tim Verifikasi yang di setuju oleh Peserta Pansus sesuai bab V dalam pasal 13 di sarankan agar pihak Kejaksaan di ikut serta dalam tim verifikasi.
- Para Peserta Pansus sepakat untuk pasal 14 dan pasal 15 di anggap telah sesuai dengan Konsidran Draf Raperda tentang Pasos dan Pasum.
- Kesimpulan;
Para peserta Pansus hadir sesuai undangan dan masing – masing peserta dari OPD/Dinas dan Dewan diberi hak yang sama untuk menyampaikan saran, masukan, dan argumentasi mengenai pasal pasal yang tertulis dalam Draf Raperda tentang Pasos dan Pasum
5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.

**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,



H. ENDANG SODIKIN, S.Pd., I, MH

Wakil Ketua,



H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 26 Juni 2020
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS


H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

DAFTAR HADIR RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.MH	KETUA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	WAKIL KETUA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	Hj. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO SURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.,MH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draf Raperda Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan & Permukiman.

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1				1.....
2				2.....
3				3.....
4	YANRO.CU			4.....
5	H. ALIMUDIN			5.....
6	Tma Agus			6.....
7	Rafar			7.....
8				8.....
9				9.....
10				10.....

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Drs. NANDANG MULYANA

Pembina Tk.1

IV/b

NIP. 196701091992031005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Juni 2020
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

NO.	NAMA	DINAS / INSTANSI	JABATAN	NO. TLP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1					1.
2					2.
3					3.
4	Nesens jurensin	Setda	Kabag Hukum	082242894997	4.
5	Ricnu Purwanto	DPMPSTP	Kasi PIRLH	081283582932	5.
6	PUGUH T.H.	D. PUPR	Kabid. PR	081802105252	6.
7	Delli Kurnadi	Bappeda	Kabid Progs - TR	081289853562	7.
8	Dhidhik T	DPUPR	Kasi Progs TR		8.
9	ABU BAKAR	Setda BAK. PMU	KSA	081232815242	9.
10	Hamzah	BPKAD	Kasubid		10.
11	Rosmalin Dei	Deputi	Sekretari		11.
12					12.
13					13.
14					14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
21					21.
22					22.
23					23.
24					24.
25					25.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., MH

DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN







LAPORAN

**HASIL RAPAT PANSUS
PANSUS RAPERDA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA &
UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DPRD KAB. KARAWANG DENGAN DINAS TERKAIT
Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Januari 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang, 29 Januari 2020

Nomor : 005 / 109 / DPRD
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth. Bupati Karawang
c.q Sekretaris Daerah
Kabupaten Karawang

di -
KARAWANG

UNDANGAN

1. Dasar :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang tanggal 29 November 2019 Tentang Pembentukan Pansus Raperda Tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman.
 - b. Program Kerja Pansus Raperda tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun 2019.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya Saudara untuk dapat menghadirkan Dinas/OPD/Lembaga dalam Rapat Pembahasan Pansus Raperda tentang tentang Pansus Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draf Raperda.
Catatan : *Dimohon untuk tidak mewakilkan dan hadir tepat pada waktunya.*
3. Demikian agar maklum.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA,

PENDI ANWAR

RAPAT KERJA PANSUS DPRD KABUPATEN KARAWANG

No	Hari / Tanggal	Pukul	Tempat	Dinas / Instansi yang Diundang	Agenda Rapat	Keterangan
1.	Kamis, 30 Januari 2020	10.00 Wib s/d Selesai	Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Karawang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karawang - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang - Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Karawang - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang 	Pembahasan draft Raperda	<ul style="list-style-type: none"> - PUPR - PRKP - DPMP/TSP <p>= Agar membawa Dokumen para Pengembang dan Pendiri Perumahan yang belum menyerahkan PSU antara lain membawa, KTP/Pendiri PT, Badan hukum dan membawa data 67 Perumahan yang belum menyerahkan PSU</p>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA,



PENDI ANWAR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

Karawang 29 Januari 2020

Nomor : 005 / 104 / DPRD
Lampiran : -
Hal : Rapat Pembahasan Pansus
DPRD Kabupaten Karawang

Kepada
Yth, Kepala BPN
Kabupaten Karawang

di-

KARAWANG

UNDANGAN

Dasar, Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal 26 – 27 November 2019 tentang Penjadwalan Rencana Kerja DPRD
Bulan November dan Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kiranya
Saudara/i untuk dapat Hadir dalam Rapat Kerja Pansus tentang Pansus Penyerahan
Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Tentang Draft Raperda Pansus tentang Pansus
Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan
Permukiman

Demikian atas Kesiediaan dan Kerjasamanya kami sampaikan Terima Kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA,

PENDI ANWAR



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Dari : Ketua Pansus Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 31 Januari 2020
Perihal : Laporan hasil Rapat Pembahasan (Pansus) Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

1. Dasar,

- a. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karawang, tentang Pembentukan Pansus – Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
- b. Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Karawang Nomor : 005 / 104 / DPRD, tanggal 24 Januari 2020 tentang Susunan dan Komposisi Keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Karawang Tahun 2019.

2. Berkenaan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Musyawarah pembentukan unsur pimpinan Panitia Khusus untuk pembahasan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang

Acara : Rapat Pembahasan Pansus raperda Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman

3. Hadir dalam rapat :

- a. Kordinator Pansus DPRD Kab. Karawang;
- b. Ketua dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Karawang;
- c. Kasubid Bappeda Kab. Karawang;
- d. BPN Kab. Karawang;
- e. Kabag Hukum Setda Kab. Karawang;
- f. Kabid DLHK Kab. Karawang;
- g. Kasi PSU PRKP Kab. Karawang;
- h. Kabid PJU PRKP Kab. Karawang;
- i. Kabid Pengendalian DPMPSTP Kab. Karawang;
- j. Kasubid BPKAD Kab. Karawang;
- k. Unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang.

4. Resume rapat sebagai berikut :

- a. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.
- b. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip ;
 - Keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah di serahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
 - Kepastian Hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang di setujuai oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.
 - Akuntabilitas, yaitu Proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- Keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.
- Keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- c. KESIMPULAN;
 - Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman bagi masyarakat, baik masyarakat yang kelas elit maupun masyarakat biasa.
 - Pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman harus terintegrasi dengan program Pemerintah Daerah dalam hal penganggaran di APBD.

5. Demikian laporan hasil rapat yang dapat kami sampaikan.

**PANITIA KHUSUS RAPERDA
RAPERDA PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Ketua,

Wakil Ketua,

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd., I, MH

H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR

RAPAT KERJA PANSUS RAPERDA TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Pembahasan Pasal Demi Pasal Pansus Raperda tentang Penyerahan PSU

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SURYANA, SH	KORDINATOR PANSUS	1.
2	H. ENDANG SODIKIN, S.Pd, I.MH	KETUA PANSUS	2.
3	H. ACEP SUYATNA, SH	WAKIL KETUA PANSUS	3.
4	FITRI MELINDA, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	4.
5	H. ABAS HADIMULYANA, SE	ANGGOTA PANSUS	5.
6	MAHPUDIN	ANGGOTA PANSUS	6.
7	KAEMIN KOMARUDIN	ANGGOTA PANSUS	7.
8	H. ANDA SUHANDA, SE	ANGGOTA PANSUS	8.
9	H. ISHAK ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	9.
10	TAUFIK ISMAIL, S.Sos	ANGGOTA PANSUS	10.
11	H. TATANG TAUPIK	ANGGOTA PANSUS	11.
12	Drs. H. MAMAN SUHERMAN, M.Pd	ANGGOTA PANSUS	12.
13	Ir. NANA SURYANA, ST	ANGGOTA PANSUS	13.
14	Hj. NURLELAH SARIPIN, SE	ANGGOTA PANSUS	14.
15	H. TOTO SURIPTO, SE	ANGGOTA PANSUS	15.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd. MH

WAKIL KETUA PANSUS

H. ACEP SUYATNA, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Suprpto No. 1 Telp. (0267) 402202 - 414168 Fax. (0267) 412293 Karawang

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kab. Karawang
Acara : Pembahasan Pasal Demi Pasal Pansus Raperda tentang
Penyerahan PSU

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Indra - I	ketua	1.
2	H. Aliasmudin	anggota	2.
3	YANTO . N	anggota	3.
4	Tina Agustina	pelaksana	4.

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KARAWANG

Drs. NANDANG MULYANA

Pembina Tk. I

IV / b

NIP : 19670109199203 1 005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT KERJA PEMBAHASAN PANSUS TENTANG PENYERAHAN PSU KOMISI III DPRD KABUPATEN KARAWANG

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Pembahasan Pasal Demi pasal Pansus Raperda tentang
Penyerahan PSU.

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Heneng gunengsin	Kabag Hukum	082242894999	
4	AGUS RIHARTO	KASI P2 BPK	081322261960	
5	Suparbi	Kasi Psu DPRD	08131772125	
6	PUGUH T.H.	Kabid PR RUK	081802105252	
7	NUK'atini M	Kasubid TRAH Kantor	081285583716	
8	Yana Suryana	Kasi Pemasar	08121020000	
9	H. Nisrin	Pelaksana	08157443795A	
10	Ali Mublat	Pelaksana	0857-7962-8299	
11	Dadang Ju.	Pelaksana		
12	Angga P.D	Staf Pengdangan		
13	Enten. R.	"		
14	Amali	"		
15	KURIDIM	"		
16	Dwi Nur	"		
17				
18				

1	2	3	4	5
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KOMISI III

KETUA



H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.,MH

WAKIL KETUA



H. ACEP SUYATNA, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Jalan Suprpto No. 1 Karawang
Telp. : (0267) 414168 - 405151 - 402202 - 414166 Fax. : (0267) 412293

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang
Tanggal : 30 Januari 2020
Dari : Pimpinan Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman
Perihal : Pengajuan Jamuan Makan dan Snack Untuk Kegiatan Rapat Kerja Pansus

Berkenaan akan diadakan Rapat Kerja Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang.

Sebagaimana dasar tersebut diatas, maka Pansus Raperda tentang Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Perumahan dan Permukiman DPRD Kabupaten Karawang, bermaksud mengajukan permohonan pengadaan Makan dan Snack, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang
Acara : Rapat Pembahasan Draft Raperda

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
KETUA PANSUS

H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I.,MH

DOKUMENTASI HARIL RAPAT PANSUS PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA & UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

